

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai pengaruh kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

##### **2.1.1 Kesadaran Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Kesadaran Perpajakan**

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:25)

“Kesadaran Masyarakat adalah merupakan fondasi yang kokoh bagi tegaknya pembangunan itu sendiri”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191), menyatakan bahwa:

“Kesadaran adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara”.

Menurut Erly Sundari (2010:128), menyatakan bahwa:

“Kesadaran Wajib Pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang”.

Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan

kewajiban perpajakannya dengan didasari kemampuan untuk mengerti dan memahami tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **2.1.1.2 Indikator**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191), Ada beberapa indikator tentang kesadaran perpajakan, diantaranya :

- 1) “Sosialisasi Perpajakan.
  - 2) Kualitas Pelayanan.
  - 3) Kualitas Individu Wajib Pajak.
  - 4) Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak.
  - 5) Tingkat Ekonomi Wajib Pajak.
- Presepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan”.

Menurut Safri Nurmantu (2005:103) indikator kesadaran wajib pajak yaitu :

- 1) “Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Jadi berdasarkan penjelasan indikator diatas, peneliti menggunakan indikator untuk kesadaran perpajakan adalah Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kualitas Individu Wajib Pajak, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi Wajib Pajak dan Presepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

## **2.1.2 Pengetahuan Perpajakan**

### **2.1.2.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Veronica Carolina (2009:7), pengertian pengetahuan perpajakan sebagai berikut:

“Informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi

tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan”.

Menurut Siti Resmi (2009:19) Pengertian Pengetahuan Perpajakan adalah:

“Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT”.

Menurut Supramono (2010:139), pengetian pengetahuan perpajakan sebagai berikut :

“Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya”.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah dimana ketika wajib pajak mengerti dan paham tentang peraturan perpajakan dan cara melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan objek pajak yang dikenakan, berapa besaran pajaknya dan cara perhitungannya.

### **2.1.2.2 Indikator**

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2010:34) ada 3 indikator pengetahuan perpajakan:

- 1) “Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan Indonesia.
- 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan”.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014 :55-57) indikator pengetahuan perpajakan, yaitu:

“Pengetahuan Terhadap Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam pembayaran pajak”.

wajib pajak memiliki hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Berikut adalah kewajiban untuk para wajib pajak:

- 1) “Kewajiban Mendaftarkan Diri.
- 2) Kewajiban Membuat Pembukuan atau Pencatatan.
- 3) Kewajiban Membuat Faktur Pajak.
- 4) Kewajiban Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak.
- 5) Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 6) Kewajiban dalam hal Diperiksa.
- 7) Kewajiban Memberi Data”.

Jadi berdasarkan indikator diatas, Peneliti akan mengambil 4 indikator pengetahuan perpajakan yaitu Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan dan Kepercayaan terhadap instansi pemerintah

### **2.1.3 Kemauan Membayar Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian kemauan Membayar Pajak**

Menurut Untung Sukardi (2007:16) menyatakan bahwa:

“Kemauan adalah dorongan dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu unuk memperoleh barang dan jasa”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:198) bahwa:

“Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak biasa lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela”.

Menurut Timbul H Simanjuntak & Imam Mukhlis (2012:101) menyatakan:

“kemauan membayar pajak merupakan penjelasan dari prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang untuk membayar pajak yang dipengaruhi *tax morale* seperti persepsi adanya kejujuran, sikap membantu atau melayani dari aparat, kepercayaan terhadap instansi pemerintah dan Penegakan hukum dan undang undang perpajakan”.

Jadi berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa Kemauan Membayar Pajak adalah suatu niatan seorang wajib pajak untuk berkontribusi menyerahkan hartanya secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak.

### **2.1.3.2 Indikator**

Menurut Devano, S dan Rahayu .(2006:85) Ada beberapa indikator mengenai kemauan membayar pajak, diantaranya:

- 1) “Kondisis Sistem Administrasi perpajakan suatu negara.
- 2) Pelayanan pada Wajib Pajak.
- 3) Penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak”.

Selain itu menurut Timbul H Simanjuntak, Imam Mukhlis (2012:101) menyatakan bahwa ada 4 indikator kemauan membayar pajak:

- 1) “Persepsi adanya kejujuran.
- 2) Sikap membantu dan melayani dari aparat.
- 3) Kepercayaan terhadap instansi pemerintah.
- 4) Penegakan hukum dan undang undang perpajakan”.

Jadi dari indikator di atas, pada indikator kemauan membayar pajak peneliti menggunakan persepsi adanya kejujuran, sikap membantu atau melayani dari aparat, kepercayaan terhadap instansi pemerintah, dan Penegakan hukum dan undang undang perpajakan”.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:197) menyatakan bahwa:

“Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara”.

Menurut Erly Suandi (2011:128) menyatakan bahwa:

“Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (Tax Mindedness) Tax Mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya”.

Teori tersebut juga didukung oleh jurnal penelitian Siska Iovihan (2014) yang menyatakan bahwa Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat. Penelitian tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Adnesha Mutia (2017) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan menurut Menurut Sapti Wuri Handayani, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi (2012) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak.

### **2.2.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) menyatakan bahwa:


“Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak

positif bagi pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak”.

Menurut Siti Resmi (2009:30) menyatakan bahwa:

“Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT”.

Teori tersebut juga didukung oleh jurnal penelitian Luddy Ashriansyah (2016) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak. Penelitian tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Ita Dewi Sulastri (2016) mengatakan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan menurut Nur Hidayah (2010) menyatakan bahwa Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:39), mendefinisikan:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Menurut Nyoman Dantes (2012:64) Hipotesis adalah:

“Hipotesis adalah praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan jalan penelitian”.



Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau pernyataan sementara terhadap suatu masalah dalam penelitian yang belum tentu kebenarannya, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H1 : Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh Kesadaran perpajakan.

H2 : Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan perpajakan.